



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED]

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : [REDACTED]  
Tempat lahir : Purworejo;  
Umur/Tanggal lahir : [REDACTED]  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : [REDACTED]

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa [REDACTED] ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor [REDACTED] tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED] tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa [REDACTED] dengan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah sandal sebelah kanan warna hitam merk boloni; Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah Buku Akta Nikah [REDACTED] dengan Nomor Akta nikah [REDACTED] dengan nomor seri NA 33'06 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pituruh;Dikembalikan kepada terdakwa [REDACTED]
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-65/PREJO/Eoh.2/09/2024 tanggal 19 September 2024 sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa [REDACTED] pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dibulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat dirumah terdakwa di [REDACTED] atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yaitu terhadap [REDACTED] sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, pada mulanya Terdakwa yang merupakan suami sah dari [REDACTED] berdasarkan Kutipan Akta Nikah [REDACTED] yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo, bahwa antara Terdakwa dengan [REDACTED] sering terjadi percekcoakan / pertengkaran;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa, saksi [REDACTED] dan [REDACTED] (anak dari saksi [REDACTED] dan Terdakwa) sedang berbincang masalah keluarga diruang tamu di rumah Terdakwa di [REDACTED] saat itu Terdakwa membandingkan saksi [REDACTED] dengan saksi [REDACTED] yang bisa menyimpan uang dan bisa menabung sedangkan saksi [REDACTED] tidak bisa menyimpan dan menghemat uang, kemudian [REDACTED] menjawab "saya tidak bisa menyimpan dan menghemat uang karena uang digunakan untuk menyekolahkan anak yang bungsu di SMK Patriot Pituruh dan untuk memenuhi kebutuhan dapur rumah tangga" setelah itu saksi [REDACTED] juga berkata "bahwa Terdakwa hanya bekerja di sawah dan untuk membiayai sekolah dan kebutuhan rumah tangga kurang" dan kemudian Saksi [REDACTED] meleraikan perdebatan tersebut selanjutnya Terdakwa yang terlihat emosi kemudian pergi ke belakang;

Bahwa selanjutnya [REDACTED] pamit pergi kerumah temannya, setelah Saksi [REDACTED] pergi, saksi [REDACTED] langsung menuju pekarangan dibelakang rumah dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter untuk mencabut rumput tidak berselang lama Terdakwa yang masih emosi menyusul saksi [REDACTED] ke pekarangan dibelakang rumah sambil mengatakan "jangan menjelek-jelekan saya di depan anak!" dan saksi [REDACTED] menjawab "saya memang tidak seperti bulek [REDACTED] yang pintar menyimpan duit" mendengar jawaban tersebut membuat Terdakwa semakin emosi kemudian Terdakwa mengancam dengan berkata "awas kalau anak kamu sudah pergi ke Kalimantan, kamu saya kubur hidup-hidup!" setelah itu Terdakwa pulang kerumah dan saksi [REDACTED] mengikuti dari belakang, tetapi sesampainya di depan pintu samping belakang rumahnya, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah potongan bata merah dan melemparkannya kearah saksi [REDACTED] tetapi tidak mengenai kemudian Terdakwa juga

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) buah sandal berwarna hitam dan dilemparkan ke arah wajah kemudian saksi [REDACTED] secara reflek melindungi wajahnya menggunakan lengan tangan sehingga lemparan sandal tersebut mengenai lengan atas tangan kanan saksi [REDACTED] selanjutnya Terdakwa mendekat dan langsung mencekik leher saksi [REDACTED] sebanyak 1 (satu) kali sambil mengatakan "sana minggat kamu!" setelah itu Terdakwa langsung masuk kedalam rumahnya dan [REDACTED] pergi menuju rumah [REDACTED];

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi [REDACTED] mengalami rasa sakit, luka memar (hematom) dan nyeri di lengan atas tangan kanan sebagaimana yang di uraikan dalam *Visum Et Repertum* Nomor 027/RM.9/RSPBK/VII/24 tanggal 10 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dina Retnaningtyas dokter pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Palang Biru Kutoarjo Kabupaten Purworejo, yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi [REDACTED], dengan hasil pemeriksaan pada intinya yaitu:

1. Hasil Wawancara Dengan Korban;

Korban dilempar memakai sandal oleh suami pada hari Senin tanggal delapan Juli dua ribu dua puluh empat di lengan atas kanan;

2. Hasil Pemeriksaan Umum;

Keadaan umum: baik, kesadaran compos mentis, tensi seratus tujuh puluh dua per delapan puluh enam millimeter air raksa, pernafasan dua puluh kali menit, frekuensi denyut nadi Sembilan puluh empat kali permenit;

3. Hasil Pemeriksaan Fisik, sebagai berikut:

Humeri Dextra: luka memar (hematom) ukuran kurang lebih enam centimeter kali enam centimeter;

Dengan kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan korban mengalami luka memar pada lengan atas kanan di duga akibat benturan dengan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa [REDACTED] pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dibulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa di [REDACTED]  
[REDACTED], atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, dilakukan oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, pada mulanya Terdakwa yang merupakan suami sah dari saksi [REDACTED] berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo, bahwa antara Terdakwa dengan saksi [REDACTED] sering terjadi percekocokan/pertengkaran;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa, saksi [REDACTED] dan [REDACTED] (anak dari saksi [REDACTED]) dan Terdakwa) sedang berbincang masalah keluarga di ruang tamu di rumah Terdakwa di [REDACTED] saat itu Terdakwa membandingkan saksi [REDACTED] dengan saksi [REDACTED] yang bisa menyimpan uang dan bisa menabung sedangkan saksi [REDACTED] tidak bisa menyimpan dan menghemat uang, kemudian saksi [REDACTED] menjawab "saya tidak bisa menyimpan dan menghemat uang karena uang digunakan untuk menyekolahkan anak yang bungsu di SMK Patriot Pituruh dan untuk memenuhi kebutuhan dapur rumah tangga" setelah itu saksi [REDACTED] juga berkata "bahwa Terdakwa hanya bekerja di sawah dan untuk membiayai sekolah dan kebutuhan rumah tangga kurang" dan kemudian Saksi [REDACTED] meleraikan perdebatan tersebut selanjutnya terdakwa yang terlihat emosi kemudian pergi ke belakang;

Bahwa selanjutnya [REDACTED] pamit pergi kerumah temannya, setelah [REDACTED] pergi, saksi [REDACTED] langsung menuju pekarangan dibelakang rumah dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter untuk mencabut rumput tidak berselang lama Terdakwa yang masih emosi menyusul saksi [REDACTED] ke pekarangan dibelakang rumah sambil mengatakan "jangan menjelek-jelekkan saya di depan anak!" dan saksi [REDACTED] menjawab "saya memang

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak seperti bulek [REDACTED] yang pintar menyimpan duit” mendengar jawaban tersebut membuat Terdakwa semakin emosi kemudian Terdakwa mengancam dengan berkata “awas kalau anak kamu sudah pergi ke Kalimantan, kamu saya kubur hidup-hidup!” setelah itu Terdakwa pulang kerumah dan saksi [REDACTED] mengikuti dari belakang, tetapi sesampainya di depan pintu samping belakang rumahnya, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah potongan bata merah dan melemparkannya kearah saksi [REDACTED] [REDACTED] tetapi tidak mengenai kemudian Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah sandal berwarna hitam dan dilemparkan ke arah wajah kemudian saksi [REDACTED] secara reflek melindungi wajahnya menggunakan lengan tangan sehingga lemparan sandal tersebut mengenai lengan atas tangan kanan saksi [REDACTED] [REDACTED] selanjutnya Terdakwa mendekat dan langsung mencekik leher saksi [REDACTED] sebanyak 1 (satu) kali sambil mengatakan “sana minggat kamu!” setelah itu Terdakwa langsung masuk kedalam rumahnya dan saksi [REDACTED] pergi menuju rumah Saksi [REDACTED];

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi [REDACTED] mengalami rasa sakit, luka memar (hematom) dan nyeri di lengan atas tangan kanan sebagaimana yang diuraikan dalam *Visum Et Repertum* Nomor 027/RM.9/RSPBK/VII/24 tanggal 10 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dina Retnaningtyas dokter pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Palang Biru Kutoarjo Kabupaten Purworejo, yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi [REDACTED] dengan hasil pemeriksaan pada intinya yaitu:

1. Hasil Wawancara Dengan Korban;

Korban dilempar memakai sandal oleh suami pada hari Senin tanggal delapan Juli dua ribu dua puluh empat di lengan atas kanan;

2. Hasil Pemeriksaan Umum;

Keadaan umum: baik, kesadaran compos mentis, tensi seratus tujuh puluh dua per delapan puluh enam millimeter air raksa, pernafasan dua puluh kali menit, frekuensi denyut nadi Sembilan puluh empat kali permenit;

3. Hasil Pemeriksaan Fisik, sebagai berikut:

Humeri Dextra: luka memar (hematom) ukuran kurang lebih enam centimeter kali enam centimeter;

Dengan kesimpulan:

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan korban mengalami luka memar pada lengan atas kanan di duga akibat benturan dengan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Pairah [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik Polisi dan keterangan saksi di BAP adalah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti di hadirkan di persidangan sehubungan perkara kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di belakang rumah terdakwa [REDACTED];
- Bahwa yang melakukan kekerasan adalah [REDACTED] dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah suami istri, menikah pada tanggal 11 September 1989 di KUA Pituruh, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah [REDACTED];
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi dengan cara melemparkan 1 (satu) pecahan batu bata merah ke arah Saksi sebanyak 1 (satu) kali namun tidak mengenai, kemudian melemparkan lagi 1 (satu) sandal hitam sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan kanan, kemudian mencekik leher sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dilakukan seorang diri, tidak ada yang membantunya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka lebam membiru di lengan tangan kanan bagian atas akibat lemparan 1 (satu) buah sandal dan merasa nyeri di tenggorokan depan akibat dicekik oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap Saksi;
- Bahwa Terdakwa sering emosi karena menganggap Saksi boros tidak seperti adik Saksi yang bernama [REDACTED] dan apabila Saksi menjawab banyak pengeluaran karena menyekolahkan anak maka Terdakwa langsung marah-marah tidak terima dengan jawaban Saksi dan

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan terhadap Saksi;

- Bahwa kronologi lengkap kejadian tersebut adalah pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 kurang lebih Pukul 14.00 WIB Saksi duduk bersama dan ngobrol dengan anak Saksi saudara [REDACTED] dan Terdakwa di ruang tamu rumah, kemudian Saksi ngobrol dengan saudara [REDACTED] yang pulang dari kerja di Kalimantan, setelah itu Terdakwa membandingkan Saksi dengan adik Saksi yang bernama saudara [REDACTED] yang tinggal di [REDACTED], yang bisa menyimpan uang dan bisa menabung sedangkan saya tidak bisa menyimpan dan menghemat uang, kemudian Saksi menjawab saya tidak bisa menghemat uang karena uang digunakan untuk menyekolahkan anak yang bungsu di SMK Patriot Pituruh dan untuk memenuhi kebutuhan dapur rumah tangga, setelah itu Saksi mengatakan bahwa Terdakwa tidak bekerja dan hanya bekerja di sawah dan untuk membiayai sekolah dan kebutuhan rumah tangga kurang, dan kemudian saudara [REDACTED] meleraikan perdebatan tersebut selanjutnya Terdakwa yang masih emosi dan pergi ke dapur, dan saudara [REDACTED] pamit pergi ke rumah temannya, setelah itu Saksi langsung menuju pekarangan di belakang rumah sebelah timur rumah untuk mencabut rumput dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah, setelah itu Terdakwa yang masih emosi menyusul dan mengatakan "awas kalau anak kamu sudah pergi ke kalimantan, kamu saya kubur hidup-hidup" dan Saksi hanya diam saja, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan Saksi mengikutinya dari belakang, tetapi sesampainya di depan pintu samping belakang rumahnya, Terdakwa mengambil di tanah 1 (satu) buah potongan bata merah dan melemparkannya ke arah Saksi tetapi tidak mengenai dan hanya menyerempet kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) sandal yang berwarna hitam dan dilemparkan ke arah wajah kemudian secara reflek melindungi wajah Saksi menggunakan lengan tangan sehingga lemparan sandal tersebut mengenai lengan atas tangan kanan Saksi dan kemudian mendekati langsung mencekik leher Saksi sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kerumahnya dan Saksi pergi menuju rumah adik Saksi yaitu saudara [REDACTED] menggunakan sepeda kayu;
- Bahwa Terdakwa melempar Saksi menggunakan 1 (satu) buah potongan bata merah dan 1 (satu) sandal berwarna hitam dalam jarak kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi masih bisa melakukan aktivitas

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor [REDACTED]

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sehari-hari seperti biasanya, hanya saja tangan kanan Saksi terasa nyeri saat melakukan aktivitas dan leher terasa sakit di bagian luarnya, namun untuk menelan makanan dan minuman tidak terasa sakit;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa keberatan mengenai keterangan saksi Pairah, yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencekik Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul memakai batu bata;
- Bahwa Terdakwa hanya melempar memakai sandal;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendorong-dorong Saksi;
- Bahwa Terdakwa melempar sandal karena sakit hati dengan istrinya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjelek-jelekkan anaknya;

Bahwa atas keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

2. [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik Polisi dan keterangan saksi di BAP adalah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti di hadirkan di persidangan sehubungan perkara kekerasan dalam rumah tangga;

[REDACTED] Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 kurang lebih pukul 15.00 WIB di pekarangan belakang rumah terdakwa

- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah terdakwa [REDACTED] dan yang menjadi korbannya adalah Saksi [REDACTED];
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah Terdakwa kakak ipar Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita kakak kandung Saksi yaitu saksi [REDACTED] datang ke toko buah milik Saksi pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 kurang lebih pukul 17.00 WIB dengan keadaan lemas;
- Bahwa saat kejadian berlangsung, Saksi sedang berada di toko buah milik Saksi di Kompleks Timur Pasar Pituruh, Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo;
- Bahwa berdasarkan cerita dari kakak kandung Saksi yaitu saksi [REDACTED], Terdakwa melemparkan potongan bata merah dan melemparkan 1 (satu) buah sandal warna hitam ke arah saksi [REDACTED], serta mencekik leher saksi [REDACTED] dengan tangan kanannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi melihat saksi [REDACTED] mengalami



luka lebam membiru pada lengan tangan kanan bagian atas dan terlihat samar-samar seperti bekas cekikan di leher depan saksi [REDACTED];

- Bahwa kronologi lengkap kejadian tersebut adalah pada hari senin tanggal 8 Juli 2024 kurang lebih pukul 17.00 wib saksi [REDACTED] datang ke toko buah milik Saks di komplek timur pasar Pituruh, menggunakan sepeda kayuh dengan keadaan lemas kemudian meminta Saksi untuk menelpon anaknya yang bernama [REDACTED] untuk pulang, dan pada saat [REDACTED] sudah sampai di toko Saksi tersebut kemudian saksi [REDACTED] nangis dan bercerita bahwa suaminya yang bernama [REDACTED] telah melakukan kekerasan dengan dilempar menggunakan batu merah, dilempar menggunakan sandal hitam dan mencekik lehernya yang awalnya saksi [REDACTED] berbincang dan bercanda dan kemudian Terdამembandingkan dengan adiknya yang bernama [REDACTED] bisa menyimpan uang dengan baik dan hemat dalam kebutuhan keluarga, dan kekerasan tersebut dilakukan setelah saudara [REDACTED] pergi ke rumah temannya, selanjutnya setelah saksi [REDACTED] selesai menceritakan kejadian yang dialaminya kepada saudara [REDACTED] selanjutnya Saksi mengajak saksi [REDACTED] kerumah Saksi untuk menenangkannya;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sudah sering melakukan kekerasan terhadap saksi [REDACTED], bukan kali ini saja;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi [REDACTED] menginap di rumah Saksi dan masih bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, tidak terhalang oleh bekas luka lebam membiru pada lengan tangan kanan bagian atas;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. [REDACTED], dibawah sumpah pada pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik Polisi dan keterangan saksi di BAP adalah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti di hadirkan di persidangan sehubungan perkara kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 kurang lebih pukul 15.00 WIB di pekarangan belakang rumah terdakwa [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah terdakwa [REDACTED] dan yang menjadi korbannya adalah Saksi [REDACTED];



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenal Terdakwa dan saksi Pairah karena mereka adalah warga Saksi dan mereka adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian tersebut dari cerita anak Terdakwa, yaitu [REDACTED] yang pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 kurang lebih pukul 22.00 WIB saudara [REDACTED] bertamu kerumah Saksi menceritakan bahwa orangtuanya ribut lagi. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 kurang lebih pukul 19.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi dan meminta Saksi untuk menemaninya ke Polsek Pituruh karena Terdakwa dilaporkan oleh saksi [REDACTED];
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di rumah Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui cerita dari saudara [REDACTED] bahwa orangtuanya yaitu terdakwa [REDACTED] dan saksi Pairah ribut;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa melemparkan sandal ke arah wajah saksi [REDACTED];
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menggunakan alat berupa sandal berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa dan saksi [REDACTED] tinggal dalam satu rumah sebagai suami istri sejak menikah pada tahun 1989 di [REDACTED];
- Bahwa Saksi sering mendengar antara Terdakwa dengan saksi [REDACTED] cekcok atau ribut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan saksi [REDACTED] adalah terkait masalah ekonomi dan hutang saksi [REDACTED] ke bank harian yang setiap hari datang menagih di rumah Terdakwa;
- Bahwa selama Saksi menjabat Kepala Dusun belum pernah melakukan mediasi terkait keributan Terdakwa dengan saksi [REDACTED];
- Bahwa kronologi lengkapnya adalah pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 kurang lebih pukul 22.00 WIB saudara [REDACTED] (anak dari Terdakwa dengan saksi [REDACTED]) datang kerumah Saksi dan menceritakan bahwa orangtuanya ribut dan cekcok, kemudian menceritakan sebagai anak saudara [REDACTED] bingung harus bagaimana menyikapi hal tersebut. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 kurang lebih pukul 19.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi dan meminta Saksi untuk menemani Terdakwa ke Polsek Pituruh karena Terdakwa mengaku dilaporkan oleh istrinya yakni saksi [REDACTED] karena Terdakwa ribut dengan

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya hingga Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara Terdakwa melemparkan sandal ke arah wajah saksi [REDACTED];

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan terdakwa dalam keadaan sehat dan mengerti disidangkan dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 kurang lebih pukul 15.00 WIB di belakang rumah Terdakwa di [REDACTED];
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga tersebut terhadap istri yakni saksi [REDACTED] sendirian tidak ada yang membantu;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi Pairah pada tanggal 11 bulan September tahun 1989 di KUA Pituruh, Kec. Pituruh, Kab. Purworejo dengan Kutipan Akta Nikah [REDACTED] dan tinggal satu rumah dengan saksi Pairah dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu yang bernama [REDACTED] yang sudah merantau dan bekerja semua;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi [REDACTED] ketika timbul emosi saat di pekarangan belakang rumah karena saksi [REDACTED] selalu menjawab omongan Terdakwa dengan nada nyaring dan kemudian saat Terdakwa pulang kerumah dan sampai dibelakang rumah istri Terdakwa mengatakan **"Duit yang untuk selamatan mamakmu sudah habis"** dengan nada tinggi, mendengar kalimat itu Terdakwa semakin emosi kemudian melihat 1 (satu) buah potongan bata merah di lantai depan pintu belakang rumahnya namun tidak jadi Terdakwa lemparkan ke istri Saksi kemudian Terdakwa melakukan kekerasan sebanyak 1 (satu) kali yaitu melempar dengan satu buah sandal warna hitam sebelah kanan kearah istri sehingga mengenai lengan atas tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat luka yang dialami oleh istri Saksi karna saat kejadian tersebut istri Saksi menggunakan baju lengan panjang;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa, saksi [REDACTED] dan saudara Budi [REDACTED] sedang berbincang masalah keluarga di ruang tamu di rumah, saat itu Terdakwa membandingkan saksi [REDACTED] dengan saudara [REDACTED] yang bisa menyimpan uang dan bisa menabung sedangkan istri Terdakwa tidak bisa menyimpan dan

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghemat uang, kemudian istri Terdakwa menjawab “saya tidak bisa menyimpan dan menghemat uang karena uang digunakan untuk menyekolahkan anak yang bungsu di SMK Patriot Pituruh dan untuk memenuhi kebutuhan dapur rumah tangga” setelah itu istri Terdakwa berkata “bahwa saya hanya bekerja di sawah dan untuk membiayai sekolah dan kebutuhan rumah tangga kurang” dan kemudian saudara [REDACTED] meleraikan perdebatan tersebut selanjutnya Terdakwa yang emosi kemudian pergi ke belakang;

- Bahwa selanjutnya anak Terdakwa, [REDACTED] pamit pergi ke rumah temannya, setelah anak Terdakwa pergi, saksi Pairah langsung menuju pekarangan di belakang rumah tidak berselang lama Terdakwa yang masih emosi menyusul ke pekarangan di belakang rumah sambil mengatakan “jangan menjelek-jelekan saya di depan anak!” dan saksi Pairah mengatakan “saya memang tidak seperti [REDACTED] yang pintar menyimpan duit” mendengar jawaban tersebut membuat Terdakwa semakin emosi kemudian saya mengancam dengan berkata “awas kalau anak kamu sudah pergi ke Kalimantan, kamu saya kubur hidup-hidup!” setelah itu Terdakwa pulang kerumah dan istri Terdakwa mengikuti dari belakang, tetapi sesampainya di depan pintu samping belakang rumahnya, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah potongan bata merah dan melemparkannya ke arah saksi Pairah tetapi tidak mengenai kemudian Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah sandal berwarna hitam hingga mengenai lengan atas tangan kanan saksi [REDACTED], setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumahnya dan saksi [REDACTED] pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan mencekik leher saksi [REDACTED];
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi [REDACTED], dan sudah dimaafkan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sandal sebelah kanan warna hitam merk boloni;
2. 1 (satu) buah Buku nikah atas nama [REDACTED] dengan nomor Akta nikah [REDACTED] dengan nomor seri NA 33â€™06 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pituruh;

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa merupakan suami dari saksi korban [REDACTED] berdasarkan Kutipan Akta Nikah [REDACTED] tanggal 11 September 1989 dengan nomor seri NA 33â€™06 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pituruh;

Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 kurang lebih Pukul 14.00 WIB saksi [REDACTED] duduk bersama dan ngobrol dengan anak Saksi saudara Budi [REDACTED] dan Terdakwa di ruang tamu rumah, saat itu Terdakwa membandingkan saksi [REDACTED] dengan adik Saksi yang bernama saudara [REDACTED] yang tinggal di [REDACTED], yang bisa menyimpan uang dan bisa menabung sedangkan saksi [REDACTED] tidak bisa menyimpan dan menghemat uang, kemudian saksi [REDACTED] menjawab "saya tidak bisa menghemat uang karena uang digunakan untuk menyekolahkan anak yang bungsu di SMK Patriot Pituruh dan untuk memenuhi kebutuhan dapur rumah tangga", setelah itu Saksi mengatakan bahwa Terdakwa tidak bekerja dan hanya bekerja di sawah dan untuk membiayai sekolah dan kebutuhan rumah tangga kurang, dan kemudian saudara [REDACTED] meleraikan perdebatan tersebut selanjutnya Terdakwa yang masih emosi dan pergi ke dapur, dan saudara [REDACTED] pamit pergi ke rumah temannya;

Bahwa setelahnya saksi [REDACTED] menuju pekarangan di belakang rumah sebelah timur rumah untuk mencabut rumput dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah, Terdakwa yang masih emosi menyusul dan mengatakan "awas kalau anak kamu sudah pergi ke kalimatan, kamu saya kubur hidup-hidup" dan saksi [REDACTED] hanya diam saja, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan saksi [REDACTED] mengikutinya dari belakang, tetapi sesampainya di depan pintu samping belakang rumahnya, Terdakwa mengambil di tanah 1 (satu) buah potongan bata merah dan melemparkannya ke arah saksi [REDACTED] tetapi tidak mengenai dan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) sandal yang berwarna hitam lalu dilemparkan ke arah wajah saksi [REDACTED], saksi [REDACTED] secara reflek melindungi wajahnya menggunakan lengan tangan sehingga lemparan sandal tersebut mengenai lengan atas tangan kanan;

Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa masuk kedalam kerumahnya dan saksi [REDACTED] pergi menuju rumah adiknya yaitu saudara [REDACTED] menggunakan sepeda kayuh;

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor [REDACTED]





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi [REDACTED] mengalami luka memar (*hematom*) dan nyeri di lengan atas tangan kanan;

Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 027/RM.9/RSPBK/VII/24 tanggal 10 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dina Retnaningtyas dokter pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Palang Biru Kutoarjo Kabupaten Purworejo, disimpulkan saksi [REDACTED] mengalami luka memar pada lengan atas kanan di duga akibat benturan dengan benda tumpul;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada kesalahan subyek (*error in persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan bahwa rumusan “setiap orang” dalam unsur ini menunjuk pada [REDACTED] yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dimana identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim di persidangan dan dibenarkan pula oleh Terdakwa.

Menimbang bahwa selama di persidangan terungkap fakta bahwa [REDACTED] menunjukkan sebagai pribadi yang sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim maupun Penuntut Umum sehingga Terdakwa dipandang memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;**

Menimbang bahwa yang dimaksud Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (*vide* Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT));

Menimbang bahwa lebih lanjut diatur lingkup rumah tangga sebagaimana Pasal 2 (1) UU PKDRT meliputi:

- a. suami, istri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/atau;
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud korban dalam UU PKDRT adalah yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga (*vide* Pasal 1 Angka 3 UU PKDRT);

Menimbang bahwa yang menjadi korban dalam perkara *a quo* adalah istri dari Terdakwa bernama Pairah sebagaimana keterangan saksi korban dan berdasarkan barang bukti berupa Buku Akta Nikah [REDACTED] dengan Nomor Akta nikah [REDACTED] nomor seri NA 33'06 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pituruh, Terdakwa dan Korban adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian;

Menimbang bahwa unsur kekerasan fisik yang dimaksud dalam Pasal 44 UU PKDRT merujuk pada kekerasan fisik yang diatur dalam Pasal 5 huruf a;

Menimbang bahwa dalam Pasal 6 UU KDRT dijelaskan bahwa kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 kurang lebih Pukul 14.00 WIB di ruang tamu rumah Terdakwa, saksi [REDACTED] berdebat dengan Terdakwa yang dipicu masalah keuangan rumah tangga yang kemudian saudara [REDACTED] melerai perdebatan tersebut selanjutnya Terdakwa yang masih emosi dan pergi ke dapur, sedangkan saksi [REDACTED] menuju pekarangan di belakang rumah sebelah timur rumah untuk mencabut rumput, Terdakwa yang masih emosi menyusul dan mengatakan "awas kalau anak kamu sudah pergi ke kalimatan, kamu saya kubur hidup-hidup" dan saksi [REDACTED] hanya diam saja, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan saksi [REDACTED] mengikutinya dari belakang, tetapi sesampainya di depan pintu samping belakang rumahnya, Terdakwa mengambil di tanah 1 (satu) buah potongan bata merah dan melemparkannya ke arah saksi [REDACTED] tetapi tidak mengenai dan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) sandal yang berwarna hitam lalu dilemparkan ke arah wajah saksi [REDACTED], saksi [REDACTED] secara reflek melindungi wajahnya menggunakan lengan tangan sehingga lemparan sandal tersebut mengenai lengan atas tangan kanan;

Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 027/RM.9/RSPBK/VII/24 tanggal 10 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dina Retnaningtyas dokter pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Palang Biru Kutoarjo Kabupaten Purworejo, disimpulkan saksi [REDACTED] mengalami luka memar pada lengan atas kanan di duga akibat benturan dengan benda tumpul;

Menimbang bahwa pada UU PKDRT telah dijelaskan secara khusus kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat, namun tidak menjelaskan apa yang disebut rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang bahwa pengertian kekerasan fisik bersifat alternatif, maka terbukti salah satu pengertian kekerasan fisik, akan membuktikan adanya kekerasan fisik yang telah terjadi;

Menimbang bahwa mengenai definisi rasa sakit jika dikaitkan dengan pendapat R. Soesilo dijelaskan rasa sakit, misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang melemparkan sebuah sandal ke arah saksi [REDACTED] telah meninggalkan luka memar (*hematom*) di lengan atas tangan kanan saksi [REDACTED] sebagaimana keterangannya di dalam persidangan dan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 027/RM.9/RSPBK/VII/24 tanggal 10 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dina Retnaningtyas;

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta persidangan Korban merasakan rasa nyeri pada lengan atas tangan kanan yang terkena lemparan sandal Terdakwa maka kekerasan fisik telah terbukti terjadi kepada Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa telah menyampaikan secara lisan permohonan keringanan hukuman dengan alasan bahwa perbuatannya dilakukan akibat emosi atas ucapan saksi korban yang menjelek-jelekkan Terdakwa dihadapan anaknya, Terdakwa telah meminta maaf kepada Korban yaitu saksi [REDACTED] dan telah dimaafkan oleh saksi [REDACTED];

Menimbang bahwa alasan permohonan Terdakwa tidaklah dapat dijadikan sebagai alasan membenar dan alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari jerat pemidanaan dan hanya dapat dikategorikan sebagai keadaan yang meringankan Terdakwa, dan terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dan kemukakan pada bagian tersendiri dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan membenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sandal sebelah kanan warna hitam merk boloni, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Buku Akta Nikah atas nama [REDACTED] dengan Nomor Akta nikah [REDACTED] dengan nomor seri NA 33'06 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pituruh, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa [REDACTED]

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan contoh yang baik di masyarakat khususnya dalam lingkup rumah tangga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa dimaafkan oleh saksi korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 44 ayat (1) dan (4) Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah sandal sebelah kanan warna hitam merk boloni;Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Akta Nikah atas nama [REDACTED] dengan Nomor Akta Nikah Nomor [REDACTED] Nomor Seri NA 33'06 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pituruh;

Dikembalikan kepada terdakwa [REDACTED]

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh kami, Agus Supriyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Budi Darma, S.H., M.H., Muhammad Asnawi Said, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 06 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Retno Palupi, S.Pd., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh Widi Astuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Budi Darma, S.H., M.H.

Agus Supriyono, S.H.

Muhammad Asnawi Said, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Retno Palupi, S.Pd.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor [REDACTED]